



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Telp. 0271-717417 Pes. 155, 156, 158 Fax. 0271-715448 Surakarta 57102
Website: <http://lppm.ums.ac.id>; <http://publikasiilmiah.ums.ac.id>; email: lppmums@ums.ac.id; lppmums@gmail.com

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DESENTRALISASI TAHUN 2014 PROGRAM PENELITIAN KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI TAHUN PERTAMA Nomor : 194.46/A.3-III/LPPM/V/2014

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Tujuh Belas**, bulan **Mei**, tahun **Dua ribu empat belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Agus Ulinuha, Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Emi Erawati, S.T., M.Eng.** : Dosen Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tahun Pertama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Tahun Pertama dengan judul: **"Karakteristik Produk Pirolisis dari Sekam Padi, Tongkol Jagung dan Serbuk Gergaji Kayu dengan Menggunakan Katalis Zeolit"**
2. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dibantu oleh anggota dan tim sebagai berikut :

Jabatan	N a m a	NIDN	Fakultas/Program Studi
Ketua	Emi Erawati, S.T., M.Eng.	0602017804	Fakultas Teknik/Teknik Kimia
Anggota 1	Eni Budiayati, S.T., M.Eng.	0601017302	Fakultas Teknik/Teknik Kimia
Anggota 2	Prof. Ir. Wahyudi Budi Sediawan, S.U., Ph.D.	0017095302	Fakultas Teknik/Teknik Kimia
Anggota 3			

PASAL 2
DASAR DAN MEKANISME PENDANAAN

1. Dasar pelaksanaan penelitian dimaksud mengacu Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0263/E5/2014 tentang Penetapan Pemenang Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Pelaksanaan Tahun 2014.
2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Bagi Dosen Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI Tahun Anggaran 2014 antara Koordinator Kopertis Wilayah VI Semarang dengan Ketua LPPM UMS Nomor: 007/K6/KL/SP/PENELITIAN/2014, tanggal 8 Mei 2014.
3. Sumber dana pelaksanaan penelitian dimaksud bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kopertis Wilayah VI Nomor: Nomor : SP DIPA-023.04.2.189904/2014, tanggal 5 Desember 2013.
4. Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sebesar **Rp 67.500.000,00 (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**
5. Mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% setelah dana dimaksud diterima oleh bendahara LPPM UMS dan penandatanganan kontrak pelaksanaan penelitian.
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir pelaksanaan penelitian, ringkasan penelitian, artikel publikasi hasil penelitian, laporan penggunaan dana penelitian dan luaran hasil penelitian (TBI Nasional terakreditasi dan/ atau TBI Internasional dan/ atau Paten/ HKI, dan/ atau rekayasa sosial dan/ atau buku ajar) kepada PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian dimaksud dan berkewajiban untuk menyimpan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan penelitian, pendokumentasian administrasi, pengarsipan dan pencatatan data, dan penyimpanan semua bukti-bukti pendukung pelaksanaan penelitian.
2. Apabila PIHAK KEDUA merencanakan penelitiannya bersifat multitahun dan akan melaksanakan penelitiannya pada tahun kedua/ketiga, PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan proposal tahun berikutnya (lanjutan) kepada PIHAK PERTAMA bersamaan dengan penyerahan laporan akhir, ringkasan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman, artikel publikasi ilmiah, atau draft buku ajar dalam bentuk *soft copy* (CD dalam format *MS Word*) sebanyak satu keping dan *hard copy* masing-masing sebanyak 2 (dua) eksemplar.
3. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian sebagaimana telah diusulkan PIHAK KEDUA dapat dibenarkan melalui mekanisme PIHAK KEDUA mengajukan perubahan dimaksud kepada PIHAK PERTAMA untuk disampaikan ke Kopertis Wilayah VI Semarang dan Ditlitabmas Ditjen Dikti dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ditlitabmas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional.

PASAL 4
PELAPORAN DAN LUARAN

1. PIHAK KEDUA mengunggah secara mandiri **Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Laporan Penggunaan Keuangan 70%** ke SIMLITABMAS dan diemail ke lppm@ums.ac.id/lppmums@gmail.com paling lambat tanggal **25 Juni 2014**.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian, Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan dana 70% paling lambat tanggal **25 Juni 2014** ke LPPM UMS untuk selanjutnya diteruskan kepada Kopertis Wilayah VI dan ke Dit.Litabmas Ditjen Dikti.
3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hard copy **Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Laporan Penggunaan Keuangan 70%** yang bertanda tangan asli sesuai dengan ketentuan program penelitian dimaksud kepada PIHAK PERTAMA sebanyak tiga eksemplar, selambat-lambatnya **30 Juni 2014**.
4. PIHAK KEDUA mengunggah secara mandiri **Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana 100%** ke SIMLITABMAS dan diemail ke lppm@ums.ac.id/lppmums@gmail.com paling lambat tanggal **5 November 2014**.
5. PIHAK KEDUA mengirimkan Surat Pernyataan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) berupa Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Penelitian, Rekapitulasi Penggunaan dana 100% Pelaksanaan Hibah Penelitian dalam bentuk hard copy paling lambat tanggal **5 November 2014** ke LPPM UMS untuk selanjutnya diteruskan kepada Kopertis Wilayah VI dan ke Dit.Litabmas Ditjen Dikti.
6. PIHAK KEDUA wajib mengunggah/meng-upload secara mandiri ke dalam sistem online SIMLITABMAS, baik catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, luaran, maupun dokumen penunjang penelitian sesuai dengan sistematika dan waktu yang ditentukan oleh Ditlitabmas.
7. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 selambat-lambatnya pada tanggal **10 November 2014** dalam bentuk:
 - a. *Hard copy* laporan lengkap sebanyak lima eksemplar dengan ketentuan sbb.:
Sistematika pelaporan sesuai dengan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditlitabmas Edisi IX. Bentuk/ukuran kertas kuarto, warna *cover* disesuaikan dengan skim penelitian, di bagian bawah halaman *cover* ditulis:

Dibiayai oleh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor: 007/K6/KL/SP/PENELITIAN/2014, tanggal 8 Mei 2014.

Laporan akhir hasil penelitian tersebut akan dikirimkan kepada:

- 1) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A. Jakarta 10002;
 - 2) Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto No 10, Jakarta;
 - 3) BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 - 4) Perpustakaan Pusat UMS.
- b. *Hard copy* ringkasan hasil penelitian dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman dan artikel publikasi ilmiah hasil penelitian sebanyak tiga eksemplar.
 - c. *Soft copy* lengkap (laporan penelitian, artikel publikasi ilmiah, dan ringkasan) dalam format *MS Word* sebanyak satu keping CD.

8. PIHAK KEDUA wajib mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang waktunya ditentukan oleh Kopertis Wilayah VI Semarang.
9. PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti luaran hasil penelitian dimaksud berupa/dalam bentuk:
 - a. Sebagai narasumber/pembicara pada pertemuan/seminar regional/nasional/ internasional dan menyerahkan bukti keikutsertaannya berupa sertifikat dan makalah/artikel ilmiah yang dilampirkan bersama laporan akhir penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan penyusunan kinerja perguruan tinggi di bidang PPM.
 - b. Publikasi pada jurnal ilmiah nasional/jurnal ilmiah nasional terakreditasi/jurnal internasional yang diakui oleh kementerian dan menyerahkan bukti pemuatannya kepada PIHAK PERTAMA sebagai bahan penyusunan kinerja perguruan tinggi di bidang PPM.
 - c. Upaya memperoleh paten dan/atau TTG dan/atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar.

PASAL 5 SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui LPPM-UMS.
2. Apabila sampai batas waktu berakhirnya kegiatan dimaksud, PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil penelitian lengkap dengan ringkasan dan artikel publikasi ilmiah sebagaimana dipersyaratkan, maka PIHAK KEDUA sanggup dikenai sanksi membayar denda setiap hari keterlambatan dari tanggal jatuh tempo, sebesar 1 ‰, (satu permil) setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari jumlah biaya penelitian yang disetujui.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud diperoleh indikasi ketidakjujuran dan/atau itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal.
4. Konsekuensi yang ditimbulkan atas pelanggaran pasal 5 ayat 3 di atas adalah: (1) hak penelitian PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dinyatakan batal; (2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA; dan (3) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengajukan dan melaksanakan penelitian sampai dengan ada keputusan pemulihan dari pihak-pihak yang berwenang.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum.
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dihibahkan kepada LPPM UMS.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan Penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Pajak sesuai ketentuan dan mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan-ketentuan surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA,



Agus Ulinuha, Ph.D

NIP. 656

NIDN. 0604087001

PIHAK KEDUA,



Emi Erawati, S.T., M.Eng.

NIK/NIP. 989

NIDN. 0602017804